

**UPAYA HUKUM UNTUK MENGATASI PERNIKAHAN DINI: KRITIK
TERHADAP KETENTUAN USIA MINIMUM DAN ALTERNATIF
PENYELESAIANNYA DALAM HUKUM PERDATA**

Michael Adi Nugraha, Muhammad Hadi Alfianto, Hidayat Muhammad Sugiharto

Universitas Negeri Semarang

michaeladi@students.unnes.ac.id, hadialfian@students.unnes.ac.id,

hidayatmuhs@students.unnes.ac.id.

Abstrak: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dimaksudkan untuk menjadi suami istri dan membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan yang didasarkan pada Tuhan yang maha esa. Namun untuk dapat melangsungkan perkawinan sendiri terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah syarat umur. Adanya persyaratan batas minimal umur sendiri bertujuan untuk mencegah perkawinan dini yang berdampak negatif. Ada banyak alasan mengapa angka pernikahan di Indonesia sangat tinggi—67% dari total, menurut data BPS 2017. Karena banyaknya pernikahan dini, usia minimal untuk menikah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ditambahkannya pasal 7 ayat 2 UU No.1 tahun 1974, yang memberi celah untuk menyampingkan ketentuan ayat 1 menyebabkan peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menangani kasus pernikahan dini. Di artikel ini akan membahas tentang kritik terhadap batas usia perkawinan dan dampaknya pada angka perkawinan dini.

Kata kunci: *pernikahan dini, dispensasi nikah, batas usia kawin.*

LATAR BELAKANG

Perkawinan bila didefinisikan dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974 adalah sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk sebagai suami istri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Bila kita melihat pasal 1 Undang-undang perkawinan tersebut pada intinya perkawinan adalah sebuah ikatan antara dua orang yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan nilai-nilai luhur, tetapi apakah perkawinan dapat langsung terjadi tanpa adanya syarat-syarat tertentu? tentu saja tidak, untuk dapat dicatatkannya sebuah perkawinan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi beberapa diantaranya seperti harus berdasarkan agama atau kepercayaan, harus

dengan tanpa paksaan, dan juga tidak boleh dibawah usia perkawinan yang tercantum dalam undang-undang. Batas usia minimum untuk melangsungkan sebuah perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, namun batas usia ini berubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia untuk perempuan mengadakan perkawinan dinaikan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Upaya perubahan tersebut diharapkan agar perkawinan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari perkawinan sendiri dikarenakan isu perkawinan anak sendiri adalah isu yang cukup mengkhawatirkan.

Gambaran umum pernikahan anak dini adalah fenomena kompleks yang mencakup sejumlah aspek krusial yang perlu dipahami secara mendalam. Pertama-tama, untuk memahami konteks pernikahan anak dini, kita harus menjelajahi landasan hukum dan budaya yang menetapkan definisi serta batasan usia untuk pernikahan di Indonesia. Penetapan pemahaman yang jelas mengenai kriteria usia ini bukan hanya menjadi pijakan, tetapi juga merupakan kunci untuk membuka wawasan tentang dampak dan implikasi yang melekat pada perkawinan pada usia yang masih sangat muda. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang mengatur pernikahan, sekaligus nilai-nilai budaya yang membentuk pandangan masyarakat terhadap pernikahan pada usia dini.

Selanjutnya, data statistik yang terkait dengan prevalensi perkawinan anak dini menjadi elemen krusial dalam memahami masalah ini secara menyeluruh. Angka-angka ini tidak hanya memberikan gambaran tentang sejauh mana permasalahan ini meresap dalam komunitas tertentu, tetapi juga memberikan dasar empiris yang diperlukan untuk mendiskusikan urgensi dan kompleksitas dalam menanggapi isu perkawinan anak dini. Pendidikan di Semarang memegang peranan sangat penting dalam konteks pernikahan anak dini. Lebih dari sekadar proses formal pembelajaran, pendidikan mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang memiliki peranan sentral dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap pernikahan.

Dalam perannya yang krusial, sistem pendidikan di Indonesia menjadi elemen kunci dalam membentuk pola pikir masyarakat mengenai pernikahan anak dini. Komponen-komponen seperti kurikulum pendidikan, program pemberdayaan, dan metode pembelajaran turut berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat

mengenai perkawinan pada usia yang masih sangat muda. Langkah awal dalam memahami pengaruh sistem pendidikan terhadap keputusan pernikahan anak dini melibatkan evaluasi terhadap aksesibilitas dan kualitas pendidikan di wilayah ini. Aksesibilitas pendidikan, mencakup hal-hal seperti ketersediaan sekolah, transportasi, dan biaya pendidikan, sementara kualitas pendidikan melibatkan metode pengajaran, relevansi kurikulum, dan kemampuan sekolah untuk menyiapkan generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Analisis terhadap hubungan antara tingkat pendidikan dan keputusan pernikahan pada usia dini menjadi fokus utama. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan pemahaman individu terhadap konsekuensi perkawinan dini, memberikan kesempatan untuk memahami hak dan tanggung jawab, serta memberikan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan kehidupan. Pengaruh pendidikan yang baik tidak hanya berdampak pada individu, melainkan juga pada masyarakat secara keseluruhan. Sistem pendidikan yang berkualitas memiliki potensi untuk mengurangi prevalensi pernikahan anak dini dengan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan mampu membuat keputusan yang didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman. Dengan demikian, pendidikan di Semarang menjadi faktor penentu dalam upaya pencegahan pernikahan anak dini dan membentuk masyarakat yang lebih sadar dan terinformasi.

Nilai-nilai budaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap pernikahan di Semarang. Tradisi, norma-norma keluarga, dan pandangan terhadap tanggung jawab sosial menjadi unsur-unsur utama yang memberikan kontribusi besar terhadap cara pernikahan dini diinterpretasikan. Sebagai contoh, nilai-nilai kekeluargaan yang kuat atau keyakinan pada tradisi dapat menjadi faktor penentu dalam membentuk keputusan pernikahan pada usia yang lebih muda. Norma-norma sosial di masyarakat Semarang memegang peran penting dalam membentuk arah keputusan pernikahan. Dalam konteks ini, analisis mendalam terhadap norma-norma sosial yang terkait dengan pernikahan menjadi suatu kebutuhan. Ini mencakup norma-norma terkait usia pernikahan, peran gender, dan tanggung jawab keluarga. Sebagai contoh, apakah ada tekanan sosial untuk menikah pada usia tertentu atau bagaimana pandangan terhadap peran suami istri dalam keluarga.

Penting untuk diingat bahwa masyarakat dan budaya adalah entitas yang dinamis, selalu mengalami perubahan seiring waktu. Dalam konteks analisis ini, perlu diperhatikan bagaimana perubahan sosial, seperti modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi, dapat mempengaruhi pandangan terhadap pernikahan di Semarang. Sebagai contoh, pengaruh media massa dan akses mudah terhadap informasi dapat membentuk persepsi baru terhadap pernikahan, termasuk pandangan terhadap pernikahan anak dini. Dalam kondisi sosial dan budaya di Semarang tidak dapat dipahami melalui satu dimensi saja. Faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, dan agama juga memainkan peran penting dalam membentuk norma dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Oleh karena itu, analisis yang holistik dan multidimensional diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan pernikahan di wilayah ini.

Dalam upaya untuk merinci gambaran umum ini, menjadi esensial untuk memahami faktor-faktor pendorong yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak dini. Identifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi pemicu pernikahan pada usia yang sangat muda menjadi bagian tak terpisahkan dalam memahami dinamika permasalahan ini secara menyeluruh. Analisis mendalam terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai masyarakat yang mempengaruhi keputusan pernikahan anak dini membuka pintu wawasan yang kaya akan kompleksitas interaksi faktor-faktor tersebut dalam membentuk keputusan pernikahan pada usia dini.

B. Pembahasan

1. Sejarah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Pernikahan atau perkawinan sendiri sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74) Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan Hukum adat daerah. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri perkawinan diatur dalam buku kesatu tentang orang terutama pada bagian keempat yang awalnya berlaku untuk orang Eropa dan Tionghoa, dalam KUHPerdata terdapat syarat sah nya perkawinan yang salah satunya membahas tentang usia minimum untuk mengadakan perkawinan

yaitu terdapat pada Pasal 29 yang menyatakan “*Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.*” Jadi batas perkawinan seseorang untuk melangsungkan perkawinan dalam KUHPerdara adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan.

Seperti yang dilihat terdapat Perbedaan hukum perkawinan, setiap suku, ras, dan agama memiliki aturan yang berbeda, pada masa itu masyarakat dihadapkan oleh dualisme yaitu tatanan Eropa dan Tatanan Pribumi, tatanan Eropa adalah tatanan modern yang mana hukum yang berlaku adalah hukum positif yang bercirikan hukum nya dibuat oleh lembaga hukum, ditegakan dan dijalankan oleh eksekutif, dan dan ketaatan nya dikendalikan oleh lembaga peradilan yang tak memihak sedangkan untuk tatanan pribumi berlaku tatanan adat yang mana bercirikan tidak tertulis mengandung unsur-unsur *local wisdom* dijaga dan dirawat secara turun temurun oleh keluarga dan ditegakan oleh ketua adat dan pamong desa.(Soetandyo, 2002) Dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat pribumi sebelum Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan hukum perkawinan yang ada Di Indonesia antara lain:

1) Teori *Receptio in Complexu*

Receptio in Complexu memiliki arti penerimaan secara utuh. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli Belanda yang bernama Van Der Berg, ia menyatakan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum agama yang mayoritas masyarakat tersebut peluk (Yaswirman, 2011) Misalnya dalam masyarakat yang mayoritas Islam maka hukum yang berlaku dalam masyarakatnya adalah hukum Islam teori mencoba menghargai dan menghormati pandangan yang dianut oleh masyarakat.

Teori ini mencoba untuk demokratis dan bijaksana dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda membuka peluang untuk masyarakat pribumi untuk melaksanakan agama dan kepercayaan nya masing-masing, selain itu masyarakat juga diperbolehkan untuk menjalankan hukum adat sesuai dengan hukum daerahnya masing masing. Dalam hukum perkawinan sendiri pemerintahan V.O.C mulai mengakui hukum perkawinan Islam sebagai bentuk implementasi dari Teori Ini yang tertuang dalam resolusi peraturan

Hindia Belanda (*Resolutie der Indische Regeering*) pada 18 Mei 1760 yang berisikan hukum perkawinan dan juga hukum pewarisan Islam yang kelak akan digunakan untuk menangani permasalahan perkawinan dan perkawinan pribumi yang disebut *Compendium Freijer*. Selain itu peraturan tentang hukum Islam juga mulai diterapkan di daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar.

2) Teori Resepsi (Penerimaan/ *Receptie Theorie*)

Dari arti kata sendiri *Receptie* sendiri berarti penerimaan yang berarti ini kebalikan dari teori sebelumnya yaitu *Receptio in Complexu* yang dicetuskan oleh Van Der Berg dalam teori Van Der Berg menyatakan bahwa hukum yang ada di masyarakat Indonesia adalah hukum agama yang dianut oleh masyarakat yang berarti hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang berasal dari luar Indonesia dalam hal ini adalah Hukum Agama, namun dalam teori Resepsi ini menyatakan bahwa hukum Agama lah yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Pada dasarnya menurut teori yang Resepsi Indonesia bukanlah negara yang yang tidak memiliki hukum sendiri, masyarakat Indonesia pada hakikatnya sudah memiliki hukum lokal sendiri walaupun sederhana, hukum tersebut sudah mengakar lama dan berdasar pada budaya Indonesia hukum tersebut disebut dengan hukum kebiasaan atau hukum adat. Jadi menurut hukum ini hukum yang berlaku di Indonesia bukanlah hukum Islam seperti yang dikemukakan oleh Van Den Berg, Raffles, Daendels tapi adalah hukum adat, teori Resepsi sendiri pertama kali dicetuskan oleh Snouck Hurgronje dan didukung juga oleh van Veldhoven. Setelah berkuat sekian lama akhirnya teori dari Van Velhoven diterima oleh pemerintah Belanda pada 1927 dengan menerapkan dualisme hukum yaitu hukum Eropa dan hukum adat, hukum Islam sudah diresepsi kedalam hukum adat sehingga hukum Islam kini telah menjadi bagian dari hukum adat.

3) Teori *Receptio on Contrario*

Setelah proklamasi dan penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, meskipun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945, semua peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlandaskan Teori *Receptie* harus dihapus karena dinilai bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prof. Hazairin mengecam Teori *Receptie* dengan menyebutnya

sebagai "teori iblis." Pandangan beliau adalah bahwa kemerdekaan Indonesia memiliki dampak besar terhadap implementasi ajaran hukum yang harus diikuti di Indonesia.

Prof. Hazairin menegaskan bahwa setelah Indonesia merdeka, sebaiknya umat Islam Indonesia mematuhi hukum Islam karena hukum tersebut merupakan ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya, bukan karena hukum adat (Teori Receptie). Dalam era kemerdekaan Indonesia, dengan mengacu pada cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 ayat 1, diinginkan agar bagi orang Islam, berlaku ketentuan hukum Islam.

2. Data perkawinan di Semarang sekaligus perbandingan dengan pernikahan dini di Kota Semarang sekaligus kekhawatiran

Perkembangan data perkawinan di Semarang dapat dipahami melalui analisis jumlah kepemilikan akta perkawinan menurut kecamatan di Kabupaten Semarang pada periode 2020-2022. Data ini memberikan gambaran tentang aktivitas perkawinan di wilayah tersebut selama beberapa tahun terakhir. Kepemilikan akta perkawinan menjadi indikator penting untuk melacak tren perkawinan dan mengidentifikasi pola di berbagai kecamatan. Selain itu, data statistik juga mencakup persentase penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas menurut status perkawinan di Kota Semarang dari tahun 2015 hingga 2020. Informasi ini memberikan wawasan tentang dinamika perkawinan dalam kelompok umur tertentu dan dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung kesejahteraan perempuan di berbagai tahap kehidupan. Data kependudukan terkait persebaran penduduk, karakteristik demografi, dan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan pada tahun 2021 memberikan informasi tambahan tentang struktur penduduk dan tingkat kepatuhan terhadap prosedur administratif.

Analisis data ini dapat membantu pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya yang lebih efektif. Tren angka pernikahan dini di Jawa Tengah, termasuk Semarang, menunjukkan fluktuasi

yang perlu diperhatikan. Jumlah kasus yang meningkat selama beberapa tahun terakhir mencerminkan kompleksitas isu ini. Analisis lebih lanjut tentang penyebab fluktuasi tersebut dapat menjadi dasar untuk merumuskan program intervensi yang lebih efektif guna mengurangi angka pernikahan dini. Inovasi terintegrasi 6in1 akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang memberikan solusi efisien bagi masyarakat yang mendaftarkan pernikahan. Dengan mendapatkan enam dokumen sekaligus, proses administrasi perkawinan menjadi lebih mudah dan cepat. Inovasi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Namun, kekhawatiran terkait pernikahan dini di Semarang dan Jawa Tengah tetap relevan. Faktor-faktor seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan perubahan regulasi batas minimum usia menikah perlu terus diawasi dan dievaluasi. Perubahan regulasi yang mendukung peningkatan usia minimum menikah bisa menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah ini dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat. Isu pernikahan dini menjadi sangat signifikan dan memerlukan perhatian serius. Bahkan, di sebagian desa di Indonesia, respons terhadap pernikahan dini cukup positif. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa pernikahan dini merupakan bagian dari tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun, sesuai dengan keyakinan bahwa ini adalah warisan dari nenek moyang. Secara keseluruhan, analisis data perkawinan di Semarang memberikan pandangan yang komprehensif tentang dinamika perkawinan dan faktor-faktor terkait di wilayah tersebut. Informasi ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pernikahan dini.

3. Faktor Pendorong Terjadi-nya Pernikahan Dini

Faktor Ekonomi: Kemiskinan

Teori Tekanan Ekonomi:

Keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan sering mengalami tekanan ekonomi yang tinggi. Pernikahan dini dianggap sebagai strategi ekonomi untuk mengurangi beban keluarga, terutama jika orang tua percaya bahwa menikahkan anak-anak mereka akan mengurangi konsumsi dan biaya hidup yang harus ditanggung oleh keluarga. Dalam konteks ini, pernikahan dini dianggap sebagai respons terhadap ketidakmampuan finansial yang dialami oleh keluarga.

Keterbatasan Alternatif Ekonomi:

Di dalam masyarakat yang kurang memiliki akses ke peluang ekonomi dan pekerjaan yang layak, pernikahan dini dapat dianggap sebagai salah satu cara keluarga untuk memastikan keberlanjutan ekonomi mereka dengan "mengirimkan" anak perempuan ke keluarga suami. Terbatasnya alternatif ekonomi membuat pernikahan dini muncul sebagai solusi terdekat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, meskipun dengan konsekuensi jangka panjang terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak perempuan.

Dowry dan Pengurangan Beban Ekonomi:

Dowry sebagai Beban Ekonomi:

Dalam beberapa kasus, praktik mas kawin atau dowry dapat membebani keluarga perempuan secara ekonomi. Menikahkan anak perempuan pada usia dini dianggap sebagai strategi untuk mengurangi besaran mas kawin yang harus dibayar oleh keluarga. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya keluarga untuk mengurangi beban finansial yang melekat pada pernikahan dan memastikan kelangsungan ekonomi keluarga perempuan.

Harapan Dukungan Ekonomi:

Beberapa keluarga mungkin melihat pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi dengan mengirimkan anak perempuan mereka ke keluarga suami. Harapannya, keluarga suami akan memberikan dukungan ekonomi, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan anak perempuan tersebut. Pernikahan diharapkan dapat membawa manfaat finansial dan bantuan ekonomi, meskipun realitasnya bisa jauh lebih kompleks.

Pengurangan Beban Perekonomian Keluarga:

Dalam konteks ini, pernikahan dini dipandang sebagai strategi untuk mengurangi beban perekonomian keluarga dengan memindahkan tanggung jawab ekonomi dari keluarga perempuan ke keluarga laki-laki. Pernikahan diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya ekonomi keluarga perempuan, walaupun konsekuensinya bisa termasuk risiko kesejahteraan dan perkembangan anak perempuan yang belum matang secara fisik dan psikologis.

Faktor Sosial Budaya:

Norma dan Nilai Tradisional: Di sebagian masyarakat Indonesia, norma dan nilai tradisional tetap menjadi pilar utama dalam menentukan pandangan terhadap pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai langkah wajib yang harus diambil setelah mencapai usia tertentu, khususnya bagi perempuan. Hal ini mencerminkan adanya keyakinan bahwa pernikahan adalah bagian integral dari perjalanan hidup dan keberlanjutan keluarga, sejalan dengan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun.

Pentingnya menjaga tradisi dan kehormatan keluarga sering kali memperkuat pandangan bahwa menikah pada usia yang lebih muda adalah tindakan yang sesuai dengan norma sosial yang telah ada selama berabad-abad. Tekanan sosial untuk memenuhi ekspektasi ini dapat mendorong keluarga dan individu untuk mengikuti norma tradisional, bahkan jika hal tersebut bertentangan dengan perkembangan individu yang optimal.

Faktor Lingkungan: Tekanan Masyarakat

Lingkungan sosial dan budaya memegang peranan sentral dalam membentuk persepsi terhadap pernikahan, terutama pernikahan pada usia muda. Di dalam konteks di mana pernikahan dini dianggap sebagai norma atau bahkan prestasi, individu dan keluarga merasakan tekanan yang kuat untuk menikah lebih awal. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dari faktor lingkungan ini melibatkan:

Norma Sosial:

Lingkungan sosial yang menganggap pernikahan pada usia muda sebagai norma sosial menciptakan ekspektasi mendalam. Individu yang tidak mengikuti norma ini mungkin merasa terpinggirkan atau dianggap sebagai luar biasa, mendorong mereka untuk menikah lebih cepat agar mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari masyarakat. Norma ini memiliki peran signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap pernikahan, menjadi pendorong utama pernikahan dini.

Pengaruh Media:

Media massa, termasuk media cetak dan sosial, memiliki peran sentral dalam membentuk norma dan nilai masyarakat. Jika media memberikan gambaran positif atau bahkan meng-glamorisasi pernikahan pada usia muda, hal ini dapat menambah tekanan pada individu dan keluarga untuk mengikuti tren tersebut. Portrayal positif ini dapat menciptakan persepsi bahwa pernikahan dini adalah pencapaian atau gaya hidup yang diidolakan.

Persepsi Status:

Di beberapa masyarakat, pernikahan dini dianggap sebagai tanda status atau pencapaian tertentu. Orang tua mungkin merasa perlu menunjukkan bahwa anak-anak mereka mampu menikah pada usia muda sebagai bukti keberhasilan dalam membentuk keluarga atau sebagai upaya untuk meningkatkan status sosial keluarga. Pernikahan pada usia muda bisa dianggap sebagai simbol kemampuan keluarga untuk memenuhi norma dan harapan sosial.

4. Dampak dari pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan


Regulasi di Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal yang mengalami perubahan yaitu pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria

dan pihak wanita minimal berusia 19 tahun saat hendak melakukan pernikahan. Perubahan regulasi yang terjadi bukan karena tanpa alasan tetapi karena angka pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi.

Pernikahan adalah titik awal pembentukan keluarga, dan tujuannya adalah untuk membuat keluarga bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin, rumah tangga yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang (keluarga sakinah mawaddah warahmah) (Kusuma 1990, 170). Merujuk pada definisi anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pernikahan dini atau perkawinan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Banyak dari masyarakat berpandangan bahwa usia 15 (lima belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun adalah usia yang ideal untuk wanita menikah. Tak sedikit dari masyarakat juga berpandangan jika wanita yang belum menikah diatas 17 (tujuh belas) tahun dipandang negatif, karena faktor ini angka pernikahan dini sangat tinggi di Indonesia.

Gambar 1. Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pada saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 tahun menurut provinsi, 2017.



*) Data Badan Pusat Statistika (BPS), 2017

Berdasarkan tabel persentase di atas, pada tahun 2017 secara nasional prevalensi angka perkawinan anak di Indonesia masih cukup tinggi yang bahkan melonjak dari persentase angka perkawinan anak di Indonesia pada Tahun 2015. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, prevalensi pernikahan dini sangat tinggi. Sebaran pernikahan dini di atas 10% di seluruh provinsi Indonesia, dan sebaran perkawinan anak di atas 25% di 23 provinsi dari 34 provinsi. Ini menunjukkan pernikahan dini sangat tinggi dengan persentase angka sejumlah 67% di wilayah Indonesia. (“Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2017”, n.d.)

Ada alasan dan tujuan mengapa peraturan atau regulasi berubah, pembentuk undang-undang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam waktu paling lama 3 (tiga)

tahun. Hal ini disebabkan bahwa usia perkawinan minimal wanita lebih rendah dibandingkan pria memungkinkan wanita secara hukum untuk membentuk keluarga lebih cepat. Regulasi yang mengatur minimal usia perkawinan juga diubah karena alasan lain. Hak untuk membentuk keluarga yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) dapat terganggu jika batas minimal usia perkawinan antara pria dan wanita berbeda. Selain itu juga dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2. Diharapkan batas umur perkawinan pria dan wanita sama, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dinilai telah cukup matang jiwa dan raganya untuk menikah secara sah, menghindari perceraian, dan memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, kenaikan batas umur bagi wanita untuk menikah diharapkan akan menekan angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, diharapkan kenaikan batas umur ini akan memungkinkan hak anak untuk dipenuhi sehingga mereka dapat menikmati tumbuh kembang terbaik mereka, termasuk pendampingan orang tua dan akses tertinggi ke pendidikan. ("UU No. 16 Tahun 2019", n.d.)

Perubahan pengaturan batas umur pernikahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya batas usia minimal pria untuk melaksanakan pernikahan 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. (Muntamah, Latifiani, and Arifin 2019, 6) Lalu regulasi itu diubah menjadi batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 19 (sembilan belas) tahun, hal ini diharapkan agar dapat menekan angka pernikahan dini. Berbanding terbalik dengan fakta dilapangan-nya, angka permohonan dispensasi nikah meningkat drastis. Dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.

Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama yang dikutip oleh DataIndonesia.id, jumlah permohonan dispensasi nikah yang telah diputus meningkat drastis pada tahun 2020 yaitu sebanyak 63.892 kasus dibanding tahun sebelumnya, 2019 sebanyak 23.145 kasus. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti munculnya pandemi 2019 yang menyebabkan permasalahan ekonomi dan orang tua memilih untuk menikahkan anaknya pada usia dini. Seiring berjalannya

waktu, jumlah permohonan dispensasi nikah menurun seiring berkurangnya pandemi COVID-19, namun tetap belum bisa mendekati jumlah kasus pada tahun 2019 ke belakang. (“Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022” 2023). Di Kota Semarang sendiri, jumlah permohonan dispensasi nikah yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang sebanyak 12.035 kasus. Hal ini tentunya menjadi sorotan Pemerintah Kota Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. Hevearita, Walikota Semarang mencoba untuk membuat program untuk sosialisasi pada anak usia sekolah tentang resiko yang mengintai seperti kanker serviks jika menikah dibawah usia yang sudah ditetapkan (“Walikota Soroti Angka Pernikahan Anak di Kota Semarang” 2023). DP3A Kota Semarang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Semarang membuat inovasi Simpang Lima yang memiliki tujuan agar gerakan ini menjadi upaya antisipasi dan perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, DP3A Kota Semarang menyediakan konselor di Kantor Pengadilan Agama Semarang untuk melakukan konseling dan menyampaikan nasehat serta pengetahuan terkait kehidupan pernikahan (“PA Semarang Fasilitasi Konseling Dispensasi Kawin Melalui Inovasi Simpang Lima | (1/9/2023)” 2023).

Tingginya angka permohonan dispensasi nikah disebabkan karena dituliskannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) yang berbunyi bahwa “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” yang dimana bunyi pasal ini memberi celah untuk menyampingkan ketentuan yang dijabarkan pada pasal 7 ayat (1). Hal ini membuat pemerintah seolah-olah tidak konsisten dalam menangani kasus pernikahan dini. Ketentuan yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 sama sekali tidak memberikan kejelasan dan batasan terhadap alasan yang mendesak yang dapat diajukan dan deskripsi mengenai bukti yang dianggap mendukung. Perkara ini menjadi dampak dengan adanya dispensasi nikah anak dibawah umur masih bisa menikah secara legal. Seharusnya, untuk mengurangi angka pernikahan anak dibantu oleh campur tangan lingkungan terdekat yaitu peran keluarga atau orang tua. Jika tidak benar-benar mendesak seperti hamil di luar nikah maka pihak orang tua jangan mengajukan dispensasi nikah. (Judiasih, Dajaan, and Nugroho 2020, 204)

C. Kesimpulan

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan suci yang memiliki tujuan utama yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai ketuhanan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Namun perkawinan tidak dapat dilangsungkan begitu saja tanpa ada nya sebuah persyaratan salah satu persyaratan yang harus dilalui seorang pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan adalah harus melewati batas usia minimum perkawinan yang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun untuk Perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, walaupun hal ini berubah pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu diubah menjadi 19 tahun untuk kedua nya. Perubahan pada usia perkawinan sendiri memiliki tujuan tunggal yaitu mencegah perkawinan dini yang marak terjadi di Indonesia, diharapkan dengan Diberlakukannya batas minimum perkawinan baru pasangan yang akan menikah akan lebih siap dalam segi emosional yang diharapkan akan menekan kasus perceraian dan kekerasan yang biasanya timbul akibat ketidakmatangan emosional.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, jumlah pernikahan di Kota Semarang pada tahun 2022 sebanyak 17.359 pasangan. Jumlah ini meningkat sebesar 1,4% dari tahun 2021 yang sebanyak 17.141 pasangan. Dari jumlah tersebut, pernikahan dini (usia suami dan/atau istri di bawah 18 tahun) sebanyak 2.156 pasangan. Jumlah ini menurun sebesar 1,1% dari tahun 2021 yang sebanyak 2.180 pasangan.

Perbandingan dengan Pernikahan Dini di Kota Semarang: Pernikahan dini di Kota Semarang masih menjadi masalah yang perlu diwaspadai. Meskipun angkanya menurun, namun masih ada sekitar 13,6% dari total pernikahan di Kota Semarang yang merupakan pernikahan dini.

Kekhawatiran: Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan bagi perempuan dan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dampak tersebut antara lain: Risiko kesehatan yang lebih tinggi, seperti kematian ibu dan bayi, anemia, dan infeksi. Risiko kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, maupun seksual. Kesempatan pendidikan dan karir yang lebih rendah. Kemiskinan dan ketergantungan ekonomi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah pernikahan dini, antara lain: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas.

Memberikan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan. Meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak dari pernikahan dini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan di Indonesia dan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal yang mengalami perubahan yaitu pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita minimal berusia 19 tahun saat hendak melakukan pernikahan. Perubahan regulasi yang terjadi bukan karena tanpa alasan tetapi karena angka pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi. Pernikahan dini atau perkawinan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Meskipun batas usia minimal untuk menikah telah diubah menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita, angka permohonan dispensasi nikah meningkat drastis. Dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Tingginya angka permohonan dispensasi nikah disebabkan karena dituliskannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) yang memberi celah untuk menyampingkan ketentuan yang dijabarkan pada pasal 7 ayat (1). Hal ini membuat pemerintah seolah-olah tidak konsisten dalam menangani kasus pernikahan dini. Oleh karena itu, peran keluarga atau orang tua sangat penting dalam mengurangi angka pernikahan anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachman, M. A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum perkawinan Indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum Islam, dan hukum administrasi*. Kencana.
- Soetandyo Wignjosoebroto: *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan HUMA, 2002), hal. 285.
- Yaswirman. (2011). *Hukum keluarga: karakteristik dan prospek doktrin Islam dan adat dalam masyarakat matrilineal Minangkabau*. Rajawali Pers.
- “Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022.” 2023. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>.
- Kusuma, Hilman H. 1990. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. N.p.: Mandar Maju.
- “PA Semarang Fasilitas Konseling Dispensasi Kawin Melalui Inovasi Simpang Lima | (1/9/2023).” 2023. PA Semarang. <https://pa-semarang.go.id/berita-seputar-pa/876-pa-semarang-fasilitas-konseling-dispensasi-kawin-melalui-inovasi-simpang-lima-1-9-2023>.
- Rachman, M. A., Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar. 2020. *Hukum perkawinan Indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum Islam, dan hukum administrasi*. N.p.: Kencana.
- “Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2017.” n.d. Koalisi Perempuan Indonesia. Accessed November 23, 2023.

<https://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Lampiran-I-rilis-perkawinan-anak-18-des-17-2.pdf>.

“UU No. 16 Tahun 2019.” n.d. Peraturan BPK. Accessed November 24, 2023.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

“Walikota Soroti Angka Pernikahan Anak di Kota Semarang.” 2023.

Pemerintah Kota Semarang.

https://semarangkota.go.id/p/4708/walikota_soroti_angka_pernikahan_anak_di_kota_semarang.

Muntamanah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). *Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. Widya Yuridika Jurnal Hukum, 2

Judiasih, Sonny D., Susilowati S. Dajaan, and Bambang D. Nugroho. 2020.

“KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (Juni). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221/164>.

Muntamah, Ana L., Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. 2019. “PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK).” *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 2, no. 1 (Juni): 6. <https://ojs.publishing-widyagama.ac.id/index.php/yuridika/article/view/823>.

